

IMPOR - PERIKANAN
2019

PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2019, 11 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara, perlu melakukan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008, uu No. 7 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 48 Tahun 2015, Pp No. 24 Tahun 2018, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 66 Tahun 2018, Permendag No. 75 Tahun 2018, Permendag No. 77 Tahun 2018

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

- Impor Hasil Perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan ikan setelah mendapat persetujuan impor dari menteri;
- Impor hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau perusahaan selain industri pengolahan ikan setelah mendapat persetujuan impor dan Menteri.
- Menteri dapat memberikan mandat penerbitan persetujuan impor kepada Direktur Jenderal.
- Kementerian perindustrian dan kementerian kelautan dan perikanan menyampaikan rekomendasi secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>
- Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, rekomendasi disampaikan secara manual.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302